



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
DESA KALIWEDI KECAMATAN KEBASEN
KABUPATEN BANYUMAS**



Nomor: **08/K.Bawaslu Prov.JT-02/HK.02.00/IX/2020**

Nomor: 089/IX/2005/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA ANTI POLITIK UANG**

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-09-2020), bertempat di Kantor Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BAWASLU Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: **07/K.Bawaslu Prov.JT-02/HK.02.00/IX/2020** dan Nomor: 270/4263/2020, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-09-2020) tentang Tindak Lanjut Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, disepakati Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Desa Anti Politik Uang, yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan oleh dan antara:

1. Saleh Darmawan, S.H.

Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diangkat berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018, dan diangkat sebagai Anggota berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banyumas Nomor:

245/Bawaslu Prov.JT-02/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi tanggal 18 Agustus 2018 yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Syaeful Anam

Kepala Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Kaliwedi di Jalan Raya Gunung Sari RT 04 RW 01 Kaliwedi, Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas 53172, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat disebut **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Lembaga Pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Desa Anti Politik Uang dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan program kegiatan Pembentukan Desa Anti Politik Uang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerjasama awal di bidang pengawasan pemilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan demokrasi di Kabupaten Banyumas.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup tentang:

- a. Terbangunnya kesadaran masyarakat untuk merasa tabu dan malu menerima uang dan/atau barang yang merupakan politik uang;
- b. Terciptanya jejaring untuk program pengawasan Pemilu berbasis masyarakat;
- c. Konsolidasi masyarakat sipil untuk kesuksesan Pemilu;
- d. Menciptakan keberanian masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang di desanya.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Bahwa telah dilaksanakan Pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang pada Tahap I di 6 Desa wilayah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
 1. Desa Pengawasan meliputi:
 - a. Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang;
 - b. Desa Tanggeran Kecamatan Somagede;
 - c. Desa Suro Kecamatan Kalibagor.
 2. Desa Anti Politik Uang meliputi:
 - a. Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen;
 - b. Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati;
 - c. Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok.
- (4) Bahwa akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. Pengadaan fasilitas publik di Desa Anti Politik Uang sebagai sarana untuk melakukan FGD, Sosialisasi, Pendidikan Politik, dan wahana dalam rangka membentuk budaya masyarakat yang anti politik uang pada saat Pemilu dilaksanakan;
 - b. Pembentukan Satgas Anti Politik Uang;
 - c. Pembentukan Perdes Anti Politik Uang.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 5
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Karanganjing, Purwanegara,
Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127

Nomor Telepon : (0281) 7773552

Email : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com

Website : <https://banyumas.bawaslu.go.id/>

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA KALIWEDI, KECAMATAN KEBASEN

Alamat : Jalan Raya Gunung Sari RT 04 RW 01 Kaliwedi,
Kec. Kebasen Kabupaten Banyumas 53172

- (2) Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 6
PILIHAN HUKUM

Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, pelaksanaan, muatan dan segala persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

PASAL 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Anggota



Saleh Darmawan, S.H.

PIHAK KEDUA

**PEMERINTAH DESA KALIWEDI
KECAMATAN KEBASEN**

Kepala Desa



Syariful Anam